

GELAR PERTEMUAN, WALI KOTA PEKANBARU PASTIKAN PT YABISA DUKUNG TARIF BARU PARKIR



Sumber gambar:

Sumber:

<https://riauaktual.com/news/detail/104725/gelar-pertemuan-wali-kota-pekanbaru-pastikan-pt-yabisa-dukung-tarif-baru-parkir>

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menggelar pertemuan dengan pihak PT. Yabisa Sukses Mandiri (YSM) selaku mitra pengelola parkir tepi jalan umum, Rabu (12/3) sore di Komplek Perkantoran Tenayan Raya. Pertemuan ini terkait pembahasan penyesuaian tarif parkir tepi jalan umum, pasca adanya Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor 8 tahun 2025.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho memastikan saat ini semua pihak yang terkait dengan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru sudah sepaham dalam penerapan tarif parkir baru. Hal itu disampaikannya pasca dirinya dan jajaran Pemko Pekanbaru sudah menggelar pertemuan dengan PT Yabisa sebagai pihak ketiga pengelola parkir di Kota Pekanbaru.

"Tadi kami sudah duduk dengan Yabisa. Yabisa sudah sepakat dan mendukung program Pemko Pekanbaru," ujar Agung.

Ia menuturkan, pertemuan antara dirinya beserta jajaran dengan pengelola parkir diharapkannya bisa membuat penerapan tarif parkir baru se-Kota Pekanbaru menjadi lebih cepat terealisasi.

Dengan ini, Agung berharap tidak ada lagi tarif parkir di lapangan menggunakan tarif parkir yang lama. Para juru parkir harus memungut tarif parkir yang baru. "Dan kedepannya sudah tidak ada lagi tarif di luar tarif yang ada di Perwako terbaru," tegas Agung.

Agung Nugroho pada hari pertama dirinya dilantik sebagai Wali Kota Pekanbaru pada 20 Februari 2025 lalu langsung menandatangani Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang peninjauan tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pada Perwako ini dilakukan penurunan penerapan tarif parkir di Kota Pekanbaru. Agung menurunkan tarif parkir untuk kendaraan roda dua dari Rp2.000,00 menjadi Rp1.000,00 Sementara untuk kendaraan roda empat diturunkan dari Rp3.000,00 menjadi Rp2.000,00 untuk satu kali parkir.

Sumber berita:

1. <https://riauaktual.com/news/detail/104725/gelar-pertemuan-wali-kota-pekanbaru-pastikan-pt-yabisa-dukung-tarif-baru-parkir>, “Gelar Pertemuan, Wali Kota Pekanbaru Pastikan PT Yabisa Dukung Tarif Baru Parkir”, 12 Maret 2025; dan
2. <https://radarpekanbaru.com/news/detail/25136/walikota-pekanbaru-agung-nugroho-pastikan-mitra-pengelola-parkir-dukung-perwako-no-8-2025>, “Walikota Pekanbaru Agung Nugroho Pastikan Mitra Pengelola Parkir Dukung Perwako No 8 2025”, 13 Maret 2025.

Catatan:

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan penjelasan mengenai pajak/retribusi parkir sebagai berikut.
 1. Ketentuan Umum
 - 1) Pasal (1) angka (34) yang mengatur bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

2. Pengaturan Umum Pajak Dan Retribusi

- 1) Pasal (2) yang mengatur bahwa Jenis Pajak terdiri atas :
 - a. Pajak Provinsi;
 - b. Pajak Kabupaten/Kota
- 2) Pasal (3) ayat 4 yang mengatur bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- 3) Pasal (27) ayat 1 yang mengatur bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- 4) Pasal (30) yang mengatur bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal (34) ayat 1 yang mengatur bahwa Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Pasal (34) ayat 1 yang mengatur bahwa Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Penjelasan pasal 37, yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

II. Peraturan Dearah Kota Pekanbaru No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah

1. Pasal (65) ayat 1 yang mengatur bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal (65) ayat 2 yang mengatur bahwa Lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
3. Pasal (65) ayat 4 yang mengatur bahwa Pungutan retribusi parkir jalan umum hanya dapat diberlakukan pada lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi dengan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4. Pasal (65) ayat 4 yang mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan atau penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Wali Kota

berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

5. Lampiran I poin 3 tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Parkir Kategori I		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	6.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
II	Parkir Kategori II		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	4.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	8.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
III	Parkir Kategori III		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	5.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
IV	Parkir Kategori IV		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	12.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
V	Parkir Kategori V		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	12.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	14.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VI	Parkir Kategori VI		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	20.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	16.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VII	Parkir Kegiatan Tertentu		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VIII	Parkir Berlangganan		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	150.000,00	Pertahun
	Kendaraan Roda 4 (empat)	250.000,00	Pertahun

III. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pasal (1) yang mengatur bahwa Tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum ditinjau dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
2. Pasal (2) yang mengatur bahwa dengan ditetapkannya tarif retribusi jalan umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka lampiran I poin 3 tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan tidak berlaku.
3. Lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Pelayanan Retribusi	Tarif	Keterangan
1	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp 1.000	Sekali Parkir Kendaraan
2	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp 2.000	Sekali Parkir Kendaraan
3	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp 6.000	Sekali Parkir Kendaraan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.